



**KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 107/KMA/SK/ VI/2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH  
AGUNG NOMOR 200/KMA/SK/X/2018 TENTANG KELAS, TIPE DAN  
DAERAH HUKUM PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DAN  
PENGADILAN TINGKAT BANDING  
PADA EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyelaraskan nama pengadilan tingkat banding perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. bahwa untuk menyelenggarakan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan perlu dilakukan penyesuaian daerah hukum pengadilan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 200/KMA/SK/X/2018 tentang Kelas, Tipe dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan;